



Dinas Kesehatan

Jl. Propinsi, KM. 09 76142 081343799100

dinkes.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan

Surat Rekomendasi Izin Operasional Fasilitas Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Fotokopi persyaratan untuk mengajukan Izin sarana kesehatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3. Melengkapi instrument syarat teknis pendirian fasilitas kesehatan pada saat visitasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan mendisposisi ke Kepala Bidang PSDK untuk dibuat rekomendasinya
3. Kepala Bidang PSDK mengkoordinasikan bersama Seksi terkait dalam Tim Visitasi
4. Tim visitasi melakukan kunjungan dan penilaian ke fasilitas kesehatan yang bermohon
5. Apabila memenuhi syarat maka akan diberikan surat rekomendasi
6. Surat rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
7. Surat rekomendasi disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Fasilitas Kesehatan

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Propinsi, KM. 09 76142 081343799100

dinkes.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan

- Email : dinkesppu17@gmail.com

- Kotak Saran